

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Status Hukum Perkawinan Pasangan Suami Istri yang Salah Satunya Masuk Islam (Studi Komparasi Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah)”** ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap status hukum perkawinan pasangan suami istri yang salah satunya masuk Islam dan apa landasan hukumnya serta apa persamaan dan perbedaan antara pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Data penelitian dihimpun dengan menggunakan teknik deskriptif komparatif yaitu berusaha mendeskripsikan atau memaparkan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap status hukum perkawinan pasangan suami istri yang salah satunya masuk Islam serta membandingkan pendapat-pendapat masing-masing tokoh, untuk kemudian dianalisis persamaan dan perbedaan antara pendapat masing-masing tokoh, melalui teknik wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan pengamatan penulis, di dalam peraturan ataupun perundang-undangan di Indonesia belum pernah ada yang mengatur masalah status hukum perkawinan pasangan suami istri yang salah satunya masuk Islam, sehingga jika terdapat kasus seperti ini, hukum Indonesia tidak dapat mengakomodir. Oleh karenanya penulis melakukan penelitian kepada tokoh-tokoh yang memang benar-benar paham mengenai hukum perkawinan Islam, yang dalam hal ini penulis memilih tokoh-tokoh dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa status hukum perkawinan pasangan suami istri yang salah satunya masuk Islam menjadi putus jika yang masuk Islam dulu adalah istri. Semua tokoh sependapat dengan masalah ini. Akan tetapi jika yang masuk Islam adalah suami dulu, maka terjadi perbedaan pendapat di antara para tokoh. KH. Ahmad Asyhar, Prof. Dr. KH. A. Faishal Haq, M.Ag., KH. Syamsudin, dan KH. Syaifudin Zaini berpendapat bahwa meski yang masuk Islam dulu adalah suaminya, maka seketika itu perkawinannya putus dengan istrinya, sedangkan Ust. Ahmad Muntaha al-Bari Musta'in dan KH. Sa'ad Ibrahim berpendapat bahwa jika yang masuk Islam dulu adalah suaminya, maka harus dilihat dulu, apakah istrinya ahli kitab atau bukan. Jika istrinya adalah dari golongan ahli kitab, maka perkawinannya dapat dilanjutkan, namun jika istrinya bukan dari golongan ahli kitab, maka status perkawinannya putus.

Sejalan dengan paparan di atas, maka kepada para pemegang otoritas hukum di Indonesia, penulis menyarankan hendaklah hasil penelitian ini dapat diajukan untuk mengisi kekosongan hukum pada pasal 75 Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya, bagi masyarakat yang pernah mengalami hal ini, janganlah berkumpul dengan pasangannya layaknya suami istri, karena pada hakikatnya hubungan antara keduanya telah haram, kecuali jika pasangannya menyusul masuk Islam, maka keduanya dapat berkumpul lagi sebagai suami istri.